

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017
TENTANG UJI MATERIIL ATAS ATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA BAGI PARA PEKERJA YANG BERSTATUS SUAMI ISTRI
DALAM SATU PERUSAHAAN TINJAUAN MAQASID SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Alfi Amalia Fitrianti

NIM: 14210096



JURUSAN AL AHWAL AS SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018


**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017
TENTANG UJI MATERIIL ATAS ATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA BAGI PARA PEKERJA YANG BERSTATUS SUAMI ISTRI
DALAM SATU PERUSAHAAN TINJAUAN MAQASID SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Alfi Amalia Fitrianti

NIM: 14210096



JURUSAN AL AHWAL AS SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017
TENTANG UJI MATERIIL ATAS ATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA BAGI PARA PEKERJA YANG BERSTATUS SUAMI ISTRI
DALAM SATU PERUSAHAAN TINJAUAN MAQASID SYARIAH**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Juli 2018

Penulis,



Nur Alfi Amalia Fitrianti

NIM 14210096

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Alfi Amalia Fitrianti NIM: 14210096 Jurusan Al ahwal Al syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017
TENTANG UJI MATERIIL ATAS ATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA BAGI PARA PEKERJA YANG BERSTATUS SUAMI ISTRI
DALAM SATU PERUSAHAAN TINJAUAN *MAQASID SYARIAH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Malang, 11 Juli 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Suhrman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nur Alfi Amalia Fitrianti, NIM 14210096, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syajhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017
TENTANG UJI MATERIIL ATAS ATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA BAGI PARA PEKERJA YANG BERSTATUS SUAMI ISTRI
DALAM SATU PERUSAHAAN TINJAUAN MAQASID SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. **Dra. Jundiani, S.H., M.Hum** ()

NIP.196509041999032001

Ketua

2. **Musleh Herry, S.H., M.Hum** ()

NIP. 196807101999031002

Sekretaris

3. **Dr. Saifullah, S.H., M.Hum** ()

NIP. 196512052000031001

Penguji Utama



Malang,
Dekan

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (An-Nur : 32)

“Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. Sesungguhnya, Allah akan memperbaiki akhlak, meluaskan rezeki, dan menambah keluhuran mereka.”

(Al Hadits)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyyal-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materiil Atas Aturan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Para Pekerja Yang Berstatus Suami Istri Dalam Satu Perusahaan Tinjauan Maqasid Syariah” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji sidang skripsi yang telah menguji skripsi penulis dengan tuntas dan memberikan saran serta kritik atas skripsi penulis, demi kesempurnaan skripsi penulis.
5. Almarhum Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing sebelumnya. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi, semoga ditempatkan disisi Nya

6. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
7. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Dosen serta staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua..
9. Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu serta keluarga besar penulis, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,
Penulis,

Nur Alfi Amalia Fitrianti
NIM 14210096

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Mahkamah Konstitusi	21
1. Definisi Mahkamah Konstitusi	25

2. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi	27
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi	27
4. Wewenang Hak Uji Mahakamah Konstitusi	29
5. Dasar-dasar Putusan Mahkamah Konstitusi	31
B. Pemutusan Hubungan Kerja	35
1. Definisi dan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja	35
2. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja	37
3. Tujuan Pemutusan Hubungan Kerja	38
4. Syarat-syarat Pemutusan Hubungan Kerja	39
C. Ketenagakerjaan	40
1. Pengertian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja	40
2. Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia	42
D. Definisi Suami Istri	43
E. Hak dan Kewajiban Pekerja Berstatus Suami Istri	44
F. Keadilan	46
1. Definisi Keadilan dan Teori Keadilan	46
2. Subjek Keadilan	48
3. Prinsip-Prinsip Keadilan	49
G. <i>Maqasid Syariah</i>	50
1. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i>	50
2. Pembagian <i>Maqasid Syariah</i>	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63

A. Konsep keadilan dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan	65
B. Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami isteri dalam satu perusahaan ditinjau dari <i>hifdz nafs</i> dan <i>hifdz nasab</i> dalam <i>Maqasid Al-Syariah</i>	77
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nur Alfi Amalia Fitrianti. 14210096, **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materiil Atas Aturan PHK Bagi Para Pekerja Yang Berstatus Suami Istri Dalam Satu Perusahaan Tinjauan *Maqashid Syariah***. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Keadilan, *Maqashid Syariah*. PHK, Suami-Istri.

Putusan MK nomor 13/PUU-XV/2017 mengabulkan seluruhnya uji materiil terkait frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam pasal 153 ayat 1 huruf f UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Konsep keadilan dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan, 2. Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK pekerja berstatus suami istri dalam satu perusahaan ditinjau dari *maqasid syariah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (yuridis normatif) dengan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan) dengan mengumpulkan dari sumber-sumber buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konsep.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 terkait uji materiil atas aturan phk bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan, ditinjau berdasarkan teori keadilan sudah menerapkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip teori keadilan serta teori keadilan itu sendiri, 2. Berdasarkan *maqashid syari'ah*, terkait putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 sudah sejalan dan sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* dan pembagian *maqashid al-dharuriyat*.

ABSTRACT

Nur Alfi Amalia Fitrianti. 14210096, **Decision of the Constitutional Court Number 13 / PUU-XV / 2017 concerning Material Tests on Rules for Layoffs for Workers who Are Spouse in One Company Review of *Maqashid Sharia***. Thesis, Al Ahwal Al Syakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Spouse, Layoffs, Justice, Maqashid Sharia

The Constitutional Court decision number 13 / PUU-XV / 2017 granted all judicial review related to the phrase "unless it has been stipulated in the work agreement, company regulations, or collective labor agreement" in Article 153 paragraph 1 letter f Law Number 13/2003 concerning Manpower is contrary to the 1945 Constitution and does not have binding legal force.

The formulation of the problem in this study are: 1. The concept of justice in the Constitutional Court Decision Number 13 / PUU-XV / 2017 concerning the judicial review of the layoff rules for spouse in one company, 2. The Constitutional Court Decision Number 13 / PUU-XV / 2017 concerning judicial review on the rules of layoffs for workers who status as spouse in one company in terms of Islamic maqasid. The research method used is normative research (normative juridical) with the type of research library research (literature) by collecting from the sources of books, journals, and previous research. Furthermore, it will be analyzed by descriptive analysis method. This type of approach used in this study is a statute approach, case approach, and conceptual approach.

The results of this study are as follows: 1. The Constitutional Court Decision Number 13 / PUU-XV / 2017 concerning the meteoric test of the rules of layoffs for spouse workers in one company, reviewed based on the theory of justice has applied and in accordance with the principles of the theory of justice and the theory of justice itself, 2. Based on *maqashid syari'ah*, related to the Constitutional Court's decision Number 13 / PUU-XV / 2017 is in line and in accordance with the objectives of *maqashid sharia* and the division of *al-dharuriyat maqashid*.

ملخص البحث

نور ألف أملية فطرينتي، 14210096. قرار المحكمة الدستورية رقم 13 / XV-PUU / 2017/ عن اختبار المواد على قواعد التسريح العمال المتزوجين في شركة واحدة في منظور مقاصد الشريعة. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور مصلح حاري الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المتزوجين، تسريح العمال، العدالة، مقاصد الشريعة.

قرار المحكمة الدستورية رقم 13 / XV-PUU / 2017/ أجاب جميع اختبار المواد المتعلقة بعبارة "ما لم يتم تنظيمها في اتفاقية العمل أو تنظيم الشركة أو اتفاقية العمل المعية" في المادة 153 الفقرة 1 حرف f القانون رقم 13/2003 عن العمالة مخالفة بدستور الأساسية 1945 وليس له قوة قانونية ملزمة.

كان مشكلة البحث في هذا البحث وهي: (1) مفهوم العدالة في قرار المحكمة الدستورية رقم 13 / XV-PUU / 2017/ عن اختبار المواد على قواعد التسريح العمال المتزوجين في شركة واحدة. (2) قرار المحكمة الدستورية رقم 13 / XV-PUU / 2017/ عن اختبار المواد على قواعد التسريح العمال المتزوجين في شركة واحدة في منظور مقاصد الشريعة. طريقة البحث المستخدمة هي البحث المعياري (القانوني المعياري) مع نوع البحث هو بحث المكتبة (الأدب) وطريقة جمعها من مصادر الكتب والمجلات والأبحاث السابقة. علاوة على ذلك ، سيتم تحليله بواسطة طريقة التحليل الوصفية. لنهج المستخدم في هذه الدراسة هو النهج القانوني ، نهج الحالة ، والنهج المفاهيمي.

أما نتيجة البحث وهي: 1. قرار المحكمة الدستورية رقم 13 / XV-PUU / 2017/ عن اختبار المواد على قواعد التسريح العمال المتزوجين في شركة واحدة، مراجعة تستند إلى نظرية العدالة وقد طبقت وفقا لمبادئ نظرية العدل ونظرية العدالة نفسها، 2. استند إلى مقاصد الشريعة، عن قرار المحكمة الدستورية رقم 13 / XV-PUU / 2017/ لقد وفقا لأهداف مقاصد الشريعة وتقسيم مقاصد الدروريات.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, sekaligus merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.

¹Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dijelaskan dalam pasal 1 bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini akan menjadi subjek hukum. Subjek hukum adalah penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum manusia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya melakukan perkawinan dan salah satu hak yang ia sandang adalah hak untuk berkeluarga, di mana hak ini diatur pelaksanaannya oleh Undang-Undang. Hak berkeluarga ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur di dalam Pasal 28B ayat 1. Pasal ini menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Jika telah terjadi perkawinan yang sah dan berlaku, maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban suami istri. Masing-masing suami istri harus memperoleh haknya dan menjalankan kewajibannya serta memperhatikan tanggungjawabnya. Allah lebih memuliakan suami yang memiliki kekuatan fisik dan akal, dengan demikian suami lebih mampu berusaha, menjaga dan mempertahankan keluarga. Oleh karena itu Allah mewajibkan nafkah keluarga padanya. Menurut fitrah, laki-laki wajib menanggung semua urusan diluar rumah. Sedangkan wanita, menurut fitrahnya bertugas untuk mengandung anak, menyusunya, mengasuhnya dan

mendidik, selain mengurus perkara rumah tangga wanita menguasai semua urusan internal rumah.

Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas istri dan juga pengabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada suami dalam hal bertindak dan bertingkah laku. Hak istri dan kewajiban suami meliputi mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran. Sedangkan kewajiban suami yakni mencampuri istrinya, memberi nafkah yang layak. Akan tetapi, di kehidupan yang modern ini sudah banyak beralih fungsi, banyak para wanita atau istri yang turut serta dalam hal pemenuhan nafkah artinya istri ikut bekerja di luar rumah, kadang tidak jarang istri juga menjadi tulang punggung keluarga.

Masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan tenaga kerja dan berkeluarga, karena itu kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial, serta merupakan bagian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dimana setiap orang mempunyai pekerjaan (profesi) masing-masing, misal petani, nelayan, pegawai negeri sipil, pegawai perusahaan swasta, dan lain sebagainya.

Perusahaan merupakan ladang bisnis bagi para pebisnis untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan. Begitupula dengan para pekerja yang bekerja didalamnya, bagi mereka perusahaanlah tempat mereka menggantungkan kehidupan sehari-hari mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan adalah salah satu sarana untuk meraup rupiah baik bagi para pebisnis itu sendiri maupun para pekerja itu sendiri.

Pengusaha dan pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, disini hak-hak pekerja seperti halnya diatur dalam Bab X UU No. 13 Tahun 2003 tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Sedangkan hak pengusaha yakni berhak atas hasil pekerjaan, berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja dan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja. Dimana hal-hal terkait hak dan kewajiban mungkin juga di atur dalam peraturan perusahaan, yang mana setiap perusahaan pasti memiliki peraturan perusahaan, sementara itu yang dimaksud dengan peraturan perusahaan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 20 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.²

Terkait perkawinan, saat ini beberapa perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta, membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan antara sesama pekerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut serta berstatus suami istri dalam satu perusahaan. Dan terdapat salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tersebut yakni dalam pasal 153 ayat 1 huruf f, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah/ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnyadidalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.” Pasal

²Farianto, *Himpunan Putusan MK dalam Perkara PHI tentang PHK disertai Ulasan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 134

tersebut sudah tidak mengizinkan PHK dengan alasan adanya ikatan perkawinan antara sesama pekerja, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pembatasan tersebut artinya apabila antara pekerja melangsungkan perkawinan atau mempunyai ikatan perkawinan, maka salah satu dari mereka harus mundur dari perusahaan atau bahkan mendapat PHK berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal ini tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai larangan kawin, namun perusahaan dalam hal ini secara halus menghimbau pekerjanya untuk tidak bekerja satu atap dengan pasangan suami/istrinya dengan beberapa alasan tertentu.

Misalnya bagi PLN perusahaan yang proses bisnisnya terintegrasi dan berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, PHK (mutasi) adalah hal yang awam terjadi terlebih lagi untuk kebutuhan formasi tenaga kerja dan pertalian suami istri mengakibatkan banyaknya permintaan mutasi atau pun penolakan mutasi dengan alasan pribadi yaitu suami istri mutasi atau tidak ikut mutasi. Kegiatan usaha atau bisnis PLN tentu tidak dapat menjadi penghalang suami istri mempunyai kediaman tetap bersama, maka dalam hal ini menjadi penghalang dalam peningkatan profesionalisme bekerja yang secara linear mengganggu kinerja perusahaan.

Namun, baru-baru ini terdapat permohonan yang diajukan oleh pemohon yakni para pekerja/pegawai PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dan Pengurus Dewan Pimpinan Serikat Pegawai PLN dan salah satunya mantan pegawai PT. PLN Persero kepada Mahkamah Konstitusi terkait mengenai uji

materiil pasal 153 ayat 1 huruf f yang menyangkut adanya PHK bagi para karyawan yang berstatus suami isteri dalam satu perusahaan yang dimungkinkan diatur dalam perturan perusahaan, dalam hal ini para penegak hukum memang sangat dituntut agar memberikan hak-hak masing-masing pihak baik dari pekerja perusahaan ataupun perusahaan itu sendiri. Dimana dalam hal ini para pekerja perusahaan yang menuntut haknya untuk melakukan perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku merasa bahwa hak mereka tidak terpenuhi.

Putusan atas uji materiil yang diajukan oleh pekerja/pegawai PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dan Pengurus Dewan Pimpinan Serikat Pegawai PLN dan salah satunya mantan pegawai PT. PLN Persero tentang PHK bagi karyawan yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan, dikabulkan seluruhnya oleh Makamah Konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam pasal 153 ayat 1 huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menghapuskan PHK bagi pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan.

Aturan atau kode etik perusahaan yang mengatur hubungan perkawinan sesama berbeda-beda antara satu perusahaan dan lainnya. Di PT. PLN (Persero) pada khususnya sebagai perusahaan yang memilki karakteristik khusus mengatur yang telah dijelaskan dalam suatu Keputusan Direksi No.025.K/DIR/2011 tertanggal 21 Januari 2011 tentang pernikahan antar pegawai yang berisi larangan

menikah sesama pegawai, dengan beberapa pertimbangan alasan yakni pertimbangan profesionalitas dan mencegah terjadinya konflik kepentingan antara pegawai yang dapat menurunkan kinerja perusahaan. pemutusan hubungan kerja akibat ikatan perkawinan sesama pegawai. Di samping itu, juga terdapat beberapa alasan larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan yang dijelaskan dalam putusan yakni menghindari konflik atau agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara suami-isteri yang bekerja dalam satu perusahaan. Konflik berkepentingan dapat terjadi ketika individu atau organisasi terlibat dalam berbagai kepentingan, sehingga dapat mempengaruhi motivasi untuk bertindak dan berbagai aktivitas lainnya. Serta bertujuan untuk pencegahan praktek nepotisme dalam perusahaan, perlakuan berbeda dan membuka peluang kerja bagi kepala keluarga lainnya.

Disinilah konsep keadilan Mahkamah Konstitusi dipertanyakan, sudah adilkah keputusan Mahkamah Konstitusi atas putusan tersebut, berdasarkan teori keadilan hukum yang harusnya ada dan ditegakkan. Lantas jika dilihat dari hukum islam sudahkah sepatutnya putusan tersebut memenuhi hak-hak masing-masing pihak jika ditinjau dari *Maqasid Syariah*. Semuanya harus berjalan sinergis untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak terhadap masing-masing pihak yakni hak berkeluarga dengan semestinya.

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Kostitusi terkait uji materiil tentang aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan, penulis tertarik dan beranggapan bahwa pentingnya untuk melakukan penelitian yang ditinjau dari *Maqasid Syariah*, serta konsep keadilan yang

bagaimana yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa konsep keadilan dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan?
2. Bagaimana Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK pekerja berstatus suami istri dalam satu perusahaan ditinjau dari *Maqasid Al-Syariah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menganalisa konsep keadilan yang ada dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan.
2. Menganalisa Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan ditinjau dari *Maqasid Al-Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dan sekaligus dapat menambah khazanah dan wawasan dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya para karyawan perusahaan terhadap Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para aparat penegak hukum (lembaga peradilan), sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan dapat mempertahankan kinerjanya lebih baik lagi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan

³Cholid Nurbuko dan Abu Ahcmadi, *Metodologi penelitian*. (Jakarta:PT. Bumi Akasara, 2003). 1

metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif penelitian hukum-hukum normatif atau pendekatan hukum, kepustakaan (*library reseach*). Adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka. Dalam penelitian ini penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain itu penelitian ini banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang berada di perpustakaan, dimana data yang diperoleh berupa teori, konsep, dan ide.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah

⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2012). 5

⁵Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

⁶Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet-6, (Jakarta: Kencana, 2010). 94

ini sering disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni :⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti undang-undang, dan peraturan pemerintah atau Al-qur'an, hadis, dan kitab imam madzhab. Dalam penelitian ini literatur yang digunakan yakni Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 serta salah satu cabang ilmu ushul fiqh yakni *Maqashid Syariah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari bahan hukum mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.⁸

⁷Amiruddin dan Zainal Raziqin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010). 118

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

Penelitian ini, peneliti mendapatkan dokumentasi dari Putusan MK, buku dan artikel yang membahas tentang Putusan MK yang berkaitan dengan Uji Materiil terhadap para pekerja yang berstatus suami isteri dalam satu kantor, serta UU Ketenagakerjaan. Serta buku-buku yang terkait tentang status pekerja, hak-hak serta kewajiban dan terkait *Maqashid Al-Syariah*, dan beberapa teori keadilan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data-data yang berkaitan dengan apa yang diteliti, maka selanjutnya peneliti melakukan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengolahan atas data tersebut dengan beberapa upaya, yakni diantaranya:

a. Pemeriksaan Bahan Hukum (*editing*)

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap berkas-berkas, catatan, informasi yang dikumpulkan oleh pencari bahan hukum. Pemeriksaannya tersebut terutama dari segi kejelasan maknanya, kesesuaiannya relevansinya dengan kelompok bahan hukum yang lain dengan tujuan agar bahan hukum tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, meminimalisir kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas bahan hukum.⁹ Dalam hal ini yang diteliti kembali yakni mengenai Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. 182.

b. Klasifikasi (*classifaying*)

Tahapan ini adalah mereduksi bahan hukum dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan bahan hukum yang diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam hal ini yang di klasifikasikan yakni terkait bahan hukum penelitiannya (primer) Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami isteri dalam satu perusahaan serta pisau analisisnya.

c. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum (*verifiying*)

Sebagai langkah lanjutan, memeriksa kembali bahan hukum informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.¹⁰ Disamping itu untuk sebagian bahan hukum peneliti memverifikasi dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan antara hasil bahan hukum yang satu dengan yang lain, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis terhadap bahan hukum penelitian dengan tujuan agar yang diperoleh tersebut bisa mudah dipahami. Dengan menggunakan teori analisis isi, artinya metode atau analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek kajian didalam tulisan ini menyangkut aspek isi. Seperti yang diungkapkan oleh Holsti yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa teknik analisis isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menarik karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan teknik

¹⁰M. Amin Abdullah, dkk., *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Karunia kalam Semesta, 2006), 223.

ini, bahan hukum kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan di analisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan yang tepat dari permasalahan yang diteliti.

Untuk mempermudah melakukan penelitian ini, maka sangat dibutuhkan pendekatan-pendekatan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kasus.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Pada langkah ini pengambilan kesimpulan dari bahan hukum yang sudah diolah untuk mendapat suatu jawaban. Peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Puguh Apriyanto (2017) dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT. Petrokimia Gresik”. Penelitian ini membahas mengenai alasan mengapa terdapat kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja serta mencoba untuk memberikan saran kepada pihak PT. Petrokimia dan para pekerja agar konsisten terhadap kebijakannya serta patuh terhadap kebijakannya, dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian dikumpulkan melalui proses penelitian lapangan. Data itu

berbentuk dua yaitu data wawancara dan dokumen perjanjian kerja. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan menikah selama kontrak kerja adalah sebuah larangan yang ditujukan bagi karyawan PT. Petrokimia Gresik yang masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan. Persamaan dalam penelitian ini yakni objek penelitian yang sama yakni terkait UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta perbedaannya yakni terkait pisau analisis peneliti sebelumnya menggunakan Masalah Mursalah serta peneliti sebelumnya menganalisis kontrak kerja PT. Petrokimia.

2. Mariyatin Iftiyah (2014) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi Di Bank BTN Surabaya”.

¹¹Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan larangan menikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya dalam prespektif hukum islam. Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka penulis melakukan penelitian lapangan melalui metode pengumpulan data dengan teknik studi dokumen dan wawancara dengan salah satu pegawai di Bank BTN Surabaya bagian *human capital support*. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan nikah dengan rekan satu instansi adalah larangan nikah sesama pegawai tetap yang bekerja di Bank BTN Surabaya. Perbedaan penelitian ini terkait pisau analisis yang berbeda, dalam penelitian sebelumnya peneliti menggunakan hukum islam secara luas. Serta peneliti sebelumnya menggunakan studi lapangan yakni

¹¹Digital Library UIN Sunan Ampel, <http://digilib.uinsby.ac.id/1965/>, diakses tanggal 08 Februari 2018.

Bank BTN Surabaya sedangkan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yakni dengan Putusan MK.

3. Fauzi Ariyatna (2014) dengan judul “Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan Antar Karyawan BRI Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”¹² Penelitian ini membahas mengenai aturan direksi tentang larangan perkawinan antar karyawan BRI berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan larangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta relevansi antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan aturan direksi tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Untuk sumber datanya menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa aturan direksi tentang larangan menikah bagi sesama karyawan BRI telah temuat dalam perjanjian kerjasama. Perbedaanya yakni peneliti sebelumnya mengaitkan antara aturan direksi dengan tinjauan UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan penelitian ini menggunakan Putusan MK yang ditinjau dari kaidah Maqashid Syariah.

4. Febriardi Ardiwinata (2014) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Larangan Suami-Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Ditinjau Dari UU Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”¹³ Penelitian ini membahas mengenai konsistensi Pasal 153 huruf f UU No.13 tahun 2003 tentang

¹²Etheses STAIN Ponorogo, <http://etheses.stainponorogo.ac.id/1298/1/Fauzi%2C%20BAB%20I-V%2C%20DP.pdf>, diakses tanggal 09 Februari 2018.

¹³Repository Universitas Maranatha. <http://repository.maranatha.edu/id/eprint/5953>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2018

Ketenagakerjaan dapat memberikan hak kebebasan memilih pekerjaan yang layak sesuai didalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 serta perlindungan hukum terkait larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama dari ketentuan yang memberi peluang adanya PHK terhadap perlindungan HAM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana terdapat peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Perbedaan dalam penelitian ini yakni peneliti sebelumnya menggunakan pisau analisis berupa HAM serta membahas mengenai perlindungan hukum terhadap para pekerja yang di PHK. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menganalisis tentang Putusan MK yang dikaitkan dengan *Maqashid Syariah*.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO.	Nama/PT/Tahun/Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Puguh Apriyanto, UIN Sunan Ampel, 2017, Analisis Masalah Terhadap Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT. Petrokimia Gresik.	•Objek penelitian yang sama yakni terkait UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	• Pisau analisis peneliti sebelumnya yakni menggunakan Masalah Mursalah. • Penelitian sebelumnya menggunakan analisis kontrak kerja PT. Petrokimia, sedangkan penelitian ini menganalisis terkait Putusan MK
2.	Mariyatin Iftiyah, UIN Sunan Ampel, 2014, Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah Dengan Rekan Satu Instansi Di Bank BTN Surabaya.	• Objek penelitian yang sama yakni membahas mengenai larangan menikah atau berstatus suami istri dalam satu kantor	• Terdapat pisau analisis yang berbeda, dalam penelitian sebelumnya peneliti menggunakan hukum islam, sedangkan penelitian ini menggunakan <i>Maqashid</i>

		atau instansi. • Membahas terkait UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	<i>Syariah.</i> • Peneliti sebelumnya menggunakan studi lapangan yakni Bank BTN Surabaya sedangkan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yakni dengan Putusan MK.
3.	Fauzi Ariyatna, STAIN Ponorogo, 2014, Aturan Direksi Tentang Larngan Perkawinan Antar Karyawan BRI Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.	• Objek penelitian yang sama yakni terkait larangan perkawinan antar karyawan.	•Peneliti sebelumnya mengaitkan antara aturan direksi dengan tinjauan UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan penelitian ini menggunakan Putusan MK yang ditinjau dari kaidah <i>Maqashid Syariah.</i>
4.	Febriardi Ardiwinata, Universitas Maranatha, 2014, Analisis Yuridis Terhadap Larangan Suami-Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Ditinjau Dari UU Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	• Objek penelitian yang sama yakni pasal 153 f UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. • Penelitian sama-sama membahas mengenai PHK bagi para pekerja yang bestatus suami istri dalam satu kantor.	• Peneliti sebelumnya menggunakan pisau analisis berupa HAM serta membahas mengenai perlindungan hukum terhadap para pekerja yang di PHK. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menganalisis tentang Putusan MK yang dikaitkan dengan <i>Maqashid Syariah.</i>

Sumber: Analisis peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan diatas, memang telah memaparkan beberapa larangan menikah atau berstatus suami istri dalam satu perusahaan, baik ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang perkawinan, bahkan hukum Islam. Namun belum terdapat fokus pembahasan mengenai Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 serta tinjauan secara teori keadilan dan *Maqashid Syariah.*

Dengan demikian penelitian dengan Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materil Atas Aturan PHK Bagi Para Pekerja Yang Berstatus Suami Isteri Dalam Satu Perusahaan Tinjauan *Maqasid Syariah* masih sangat relevan dan layak untuk diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab yang mana dari setiap bab memuat beberapa sub bab dan saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini peneliti memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang berisi gambaran umum yang berhubungan dengan objek penelitian. Setelah latar belakang masalah, kemudian berisi mengenai rumusan masalah agar peneliti lebih fokus pada tujuan penelitian. Selanjutnya menerangkan manfaat penelitian, penelitian terdahulu untuk mengambil referensi dari penelitian lain serta membandingkan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Sistematika penulisan dan metode penelitian berisikan mengenai teori atau konsep dan cara atau metode penelitian dilakukan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Landasan teori dan konsep

yang akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV : Penutup

Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait de mi kebaikan masyarakat dan usulan untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum seperti masalah *Judicial Review* terhadap Undang-Undang sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan yang lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Di samping itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai

pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi *Entery Point* yang mendorong terwujudnya system kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.¹⁴

Perdebatan tentang *Judicial review* telah di mulai sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia ketika Soepomo dan Mohammad Yamin membicarakan rancangan konstitusi republik Indonesia. Perdebatan *Judicial review* terus berkembang sebagai wacana di masyarakat hingga akhir masa orde baru. Pada masa orde baru, konsep *Judicial review* dicoba dirintis dan diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, TAP MPR No. III/ MPR/ 1978 tentang kedudukan dan hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁵

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua panitia Ad Hoc I badan pekerja MPR RI (PAH 1 BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota badan pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satupun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Nampaknya anggota MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam study banding tersebut. Walaupun demikian, pada sidang

¹⁴Bambang Sutiyo, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: UII Press. 2009). 2

¹⁵Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 24-25.

tahunan MPR bulanagustus 2000, rancangan Rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa alternatif dan belum final.¹⁶

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B Undang- Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal III aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan Undang- Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh presiden pada hari itu (Lembar Negara Nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).¹⁷

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga

¹⁶Bambang Sutiyo, *Tata Cara Penyelesaian*. 2

¹⁷Bambang Sutiyo, *Tata Cara Penyelesaian*. 3

konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui empat tahapan pada 1999 sampai dengan 2002 dimaksudkan untuk mengembalikan makna kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) dan konsep Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Perubahan itu juga bertujuan untuk memperbaiki aturan dasar kehidupan bernegara yang lebih baik, diantaranya yaitu penegasan dianutnya supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) menggantikan supremasi MPR, penegasan system presidensial melalui pengaturan masa jabatan dan pemelihan secara langsungserta mekanisme pemberhentian, penguatan dan pengembangan kekuasaan kehakiman, penegasan system otonomi daerah, dan dianutnya pemisahan kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*.¹⁸

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :

- a. Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

¹⁸Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian*. 4-5

1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁹

1. Definisi Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, sebuah Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di ibukota telah terbentuk dengan 9 orang hakim yang dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2003. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, disamping mengatur kedudukan dan susunan kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi,

¹⁹Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 14

pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi juga mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah :²⁰

“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Penjelasan UU MK menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Pasal 2 dijelaskan pula bahwa Mahkamah Konstitusi adalah :

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”²²

Hal ini Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lampau yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

²⁰Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Pasal 1 ayat (1)

²¹Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 266

²²Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Pasal 2

2. Fungsi /Tugas Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara, Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Dibeberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi, bahkan dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia juga benar adanya.

Lebih jelas Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menguraikan sebagai berikut:

“dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.”²³

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar,

²³Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*. 7-8

memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.”²⁴

Hal itu pula dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) UU MK yang berbunyi :

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh.”²⁵

Sedangkan dalam pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menjelaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain, yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden/ Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”²⁶

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:²⁷

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutuskan pembubaran partai politik.
- d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana

²⁴Lembar Negara Republik Indonesia pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

²⁵Lembar negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 24 pasal 10 ayat (1)

²⁶Lembar Negara Republik Indonesia pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

²⁷Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*. 11

dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan pasal *aquo* maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

4. Wewenang Hak Uji Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kepada Mahkamah Konstitusi diberikan hak menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan itu merupakan kekuasaan mengadili MK pada tingkat pertama dan terakhir (*the first and the last instance*), sehingga putusan yang dijatuhkannya bersifat final. Ketentuan yang di gariskan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut di ulang kembali pada pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 4 tahun 2004, bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Ketentuan yang sama dijelaskan lagi pada Bab III UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (selanjutnya disebut UU MK).²⁸

Melalui wewenang menguji UU terhadap UUD 1945, MK berperan memastikan bahwa ketentuan Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang benar-benar sesuai dan tidak bertentangan UUD 1945. Dengan demikian dasar-dasar konstitusional demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, baik terkait dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara, pengaturan kelembagaan Negara, serta mekanisme demokrasi benar-benar benar-benar dioperasionalkan dalam bentuk Undang-Undang.²⁹

²⁸Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi*. 96.

²⁹Moh. Mahfud MD, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009). 5

Perkara mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara khusus dalam pasal 50 sampai 60 UU Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 50, Undang-Undang yang dapat di mohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selama Undang-Undang tersebut di uji oleh Mahkamah Konstitusi masih tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁰ Selanjutnya dalam pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi di sebutkan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang".

Selanjutnya dalam pasal itu diatur mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari pemohon, yaitu:

1. Perorangan warga Negara.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Indonesia.
3. Badan hukum publik atau privat.
4. Lembaga Negara.

Dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang apabila ternyata permohonan tersebut dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/ bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat,

³⁰Bambang Sutiyo, *Tata Cara Penyelesaian*. 102-103

pasal, dan/ atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Demikian pula putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³¹

5. Dasar-dasar Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan *dissenting opinion*, yaitu menyertakan pendapat hakim konstitusi yang berbeda, apabila proses pengambilan putusan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan cara suara terbanyak. Penyertaan pendapat hakim konstitusi yang berbeda ini perlu disertakan agar masyarakat dapat mengetahui alasan masing-masing hakim konstitusi dan menilai integritas serta kualitas hakim konstitusi dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam memutuskan suatu perkaranya tentunya hakim Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Sumber hukum yang telah ada. Sumber hukum merupakan tempat dari mana materi hukum itu tersebut diambil, yang merupakan faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan hukum. Sumber hukum ini akan mewarnai dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dapat terlihat dalam bagian pertimbangan (*considerans*) putusan, sehingga putusan tersebut tidak semata-mata bersifat legal formalistik, tetapi diharapkan juga dapat responsif terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Mengenai sumber – sumber hukum yang di gunakan sebagai sebagai dasar bagi para hakim

³¹Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian*. 126

konstitusi dalam menjalankan tugas yudisialnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dapat beberapa sumber, baik kaidah-kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sumber-sumber hukum Mahkamah Konstitusi yaitu :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- c. Hukum Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis).
- d. Peraturan-Peraturan Mahkamah Konstitusi.
- e. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
- f. Perjanjian Internasional.
- g. Doktrin para ahli hukumk, dan lain-lain

Pada pasal 45 sampai dengan 49 UU Mahkamah Konstitusi mengatur tentang hal-hal yang berkaitan tentang dasar, mekanisme, dan tata cara pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai alat bukti dan keyakinan hakim.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
3. Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.

5. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi selanjutnya.
7. Dalam hal ini musyawarah sidang pleno setelah diusahakan secara sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
8. Dalam hal ini musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
10. Dalam hal ini putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Dasar yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara adalah Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 sesuai alat bukti dan keyakinan hakim. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini di desain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Alat bukti dan keyakinan hakim merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk sahnya atau terbuktinya

suatu peristiwa dalam pembuktian. Dalam menjatuhkan putusan yang berisi mengabulkan permohonan, Mahkamah Konstitusi yang harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua buah alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan “keyakinan hakim” adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti. Keyakinan hakim tidak boleh muncul secara tiba-tiba, tetapi harus berdasarkan pada alat bukti.

Sebagaimana dalam putusan hakim lainnya, putusan Mahkamah Konstitusi juga wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Fakta yang terungkap dan pertimbangan hukum dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagaimana pertanggungjawaban mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga putusan tersebut mempunyai nilai objektif. Adanya alasan dalam pertimbangan hukum dari suatu putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai objektif, kecuali itu juga dibawa.²²

Putusan hakim konstitusi harus diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim yang dipimpin oleh ketua sidang. Dalam setiap sidang permusyawaratan setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap pemohon. Dalam sidang ini, pendapat tidak ada yang abstain. Dalam sidang pleno ini setelah di usahakan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya tidak dicapai mufakat bulat oleh para hakim konstitusi, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal musyawarah sidang pleno, tidak dapat diambil dari suara terbanyak dari para

hakim konstitusi melainkan suara terakhir yang menentukan adalah ketua hakim konstitusi.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan *dissenting opinion*, yaitu menyertakan pendapat hakim konstitusi yang berbeda, apabila proses pengambilan putusan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan cara suara terbanyak. Penyertaan pendapat hakim konstitusi yang berbeda ini perlu disertakan agar masyarakat dapat mengetahui alasan masing-masing hakim konstitusi dan menilai integritas serta kualitas hakim konstitusi dalam memutuskan suatu perkara.

B. Pemutusan Hubungan Kerja

Bagi pekerja atau buruh pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan awal hilangnya mata pencaharian, berarti pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga pekerja atau buruh beserta keluarganya terancam kelangsungan hidupnya akibat dari pemutusan hubungan kerja

1. Definisi dan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja

Menurut Pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-15A/Men/1994 menjelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ialah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan izin panitia daerah atau panitia pusat.

Adapun definisi lain terkait Pemutusan Hubungan Kerja adalah suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan amjikan karena suatu hal tertentu.³²

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjelaskan definisi Pemutusan Hubungan Kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa:

“Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.”³³

Ketentuan terkait Pemutusan Hubungan Kerja yakni terdapat dalam Pasal 153 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan .³⁴

- a) Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.
- b) Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
- d) Pekerja/buruh menikah.
- e) Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.
- f) Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- g) Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas

³²Eko Wahyudi, Wiwin Yuliningsih, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 89

³³Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13 Pasal 1 angka 25

³⁴Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 177

- kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- h) Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan.
 - i) Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
 - j) Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksudkan diatas batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pengusaha/buruh yang bersangkutan. Karena itu semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintahan), dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

2. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara teoritis serta dalam literatur Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan terbagi dalam empat macam yaitu:³⁵

a. Pemutusan hubungan kerja demi hukum/hubungan kerja putus demi hukum

Pemutusan hubungan kerja demi hukum adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya secara hukum. Pasal 1603 e KUH Perdata menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian dan dalam peraturan perundang-undangan atau jika itu semuanya tidak ada menurut kebiasaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemutusan hubungan kerja dalam praktik dan secara yuridis disebabkan oleh :

- 1) Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
- 2) Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- 3) Pekerja meninggal dunia.

b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan

Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ialah tindak pemutusan hubungan kerja karena adanya putusan hakim pengadilan. Dalam hal ini

³⁵Eko Wahyudi, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*. 90-94

salah satu pihak (pengusaha, pekerja, atau keluarganya) mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan.

c. **Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh**

Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh ialah pemutusan hubungan kerja yang timbul karena kehendak pekerja atau buruh secara murni. Dalam praktik bentuknya adalah pekerja atau buruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dalam Pasal 169 UU No.13 Tahun 2003.

d. **Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha**

Pemutusan hubungan kerja yang dimaksud ialah pemutusan hubungan kerja dimana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha, karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau mungkin karena faktor-faktor lainn, seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya.

Menurut pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003, bahwa pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh tidak bisa semau atau sekehendak pengusaha. Dengan demikian, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha harus beralasan dan cukup bukti yang kuat.

3. Tujuan Pemutusan Hubungan Kerja

Tujuan PHK memiliki kaitan yang erat dengan alasan pemutusan hubungan kerja, namun tujuan lebih menitik beratkan pada jalannya perusahaan (pihak pengusaha). Maka tujuan PHK diantaranya :

- a. Perusahaan/pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan dengan baik dan efisien salah satunya dengan PHK.
- b. Pengurangan buruh dapat diakibatkan karena faktor dari luar seperti kesulitan penjualan dan mendapatkan kredit, tidak adanya pesanan, tidak adanya bahan baku produktif, menurunnya permintaan, kekurangan bahan bakar atau listrik, kebijaksanaan pemerintah dan meningkatnya persaingan.

Tujuan lain pemberhentian yakni agar dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan dan tidak menimbulkan masalah baru dengan memperhatikan tiga faktor penting yaitu faktor kontradiktif, faktor kebutuhan dan faktor sosial.³⁶

4. Syarat-Syarat Pemutusan Hubungan Kerja

- a. Setiap pemutusan hubungan kerja di perusahaan harus mendapatkan izin dari P4D untuk pemutusan kerja perorangan dan P4P untuk pemutusan kerja massal (10 orang atau lebih pada satu perusahaan dalam satu bulan atau rentetan pemutusan hubungan kerja yang menggambarkan suara itikad pengusaha untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran).
- b. Pengecualian dari ketentuan diatas perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja tanpa izin dari P4D dan P4P apabila :
 - 1) Pekerja dalam masa percobaan.
 - 2) Pekerja mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemauannya sendiri tanpa mengajukan syarat.
 - 3) Pekerja mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.
 - 4) Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.
 - 5) Pekerja meninggal dunia.

³⁶Suwatno. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Public dan Bisnis*. (Bandung:Alfabeta. 2012). 289

C. Ketenagakerjaan

1. Pengertian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja

a. Ketenagakerjaan

UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hal-hal yang berkenaan dengan sebelum masa kerja (*pre-employment*), antara lain menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Sedangkan hal-hal yang berkenaan selama masa bekerja (*during-employment*), antara lain menyangkut perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, dan lain-lain. Adapun yang berkenaan dengan sesudah masa kerja antara lain pesangondan pensiunan.

Abdul Khakim³⁷ merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:

- 1) serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
- 2) mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
- 3) adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
- 4) mengatur perlindungan pekerja/buruh.

Munurut hukum ketenagakerjaan adalah peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya.

³⁷Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003), 5-6

Hal ini jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencakup:³⁸

- 1) Swapekerja.
- 2) Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar sukarela.
- 3) Kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi/perkumpulan.

b. Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Payaman Simajuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia” dalam buku “Pokok-pokok Hukum Ktenagakerjaan di Indonesia”, tenaga kerja adalah pendidik yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut Payaman Simajuntak ditentukan oleh umur atau usia.³⁹

Tenaga Kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari:

- 1) Golongan yang bekerja, dan
- 2) Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari kerja.

Kelompok bukan angkatan kerja, terdiri atas:

- 1) Golongan bersekolah.
- 2) Golongan yang mengurus rumah tangga, dan
- 3) Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

³⁸Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indah, 2010), 6

³⁹Sedjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ktenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 3

Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Jadi tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran).

2. Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia

Kebijakan-kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini kaitannya adalah pekerja atau buruh dari kesewenangan-wenangan pengusaha atau majikan yang mungkin dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial.⁴⁰ Dalam rangka menjaga dan memenuhi hak serta kewajiban para pekerja terhadap pengusaha dan begitupula sebaliknya. Perlu diketahui bahwa timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidak setaraan dalam hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan), dengan alasan itu maka dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan antara keduanya.

Menurut Adrian Sutedi hanya ada dua macam cara untuk melindungi pekerja atau buruh. Pertama, melalui undang-undang perburuhan atau ketenagakerjaan, karena dengan undang-undang berarti terdapat jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindungi ditempat kerja

⁴⁰Agusmindah, (buku II) *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), 1

sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Kedua, melalui serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB).⁴¹ Karena melalui SP/SB pekerja atau buruh dapat menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima, SP/SB juga dapat mewakili pekerja atau buruh dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja atau buruh dengan pengusaha melalui suatu kesepakatan umum yang menjadi pedoman dalam hubungan industrial.

D. Definisi Suami Istri

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan dan saling tergantung terhadap manusia lainnya. Dengan sifat dan hakekat itu, manusia selalu berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya. Diantara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, maka mereka biasanya akan melakukan pernikahan. Manusia dalam proses perkembangan untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan. Dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi mendengar kata suami istri.

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa suami adalah pria yg menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yg telah menikah.⁴² Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah melainkan juga menjaga hubungan keluarga dengan masyarakat, dan

⁴¹Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 139

⁴²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/suami>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2018

urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; wanita yang dinikahi.⁴³ Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.

Secara biologis seorang istri mempunyai kodratnya sebagai seorang wanita yakni melahirkan namun juga mempunyai peran tambahan yakni sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban membantu suami dalam mempertahankan rumah tangga, mengatur segala keperluan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak, mengatur keuangan sehingga terjadi keselarasan antara pendapatan dan kebutuhan rumah tangga.

E. Hak dan Kewajiban Pekerja Berstatus Suami Istri

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja/buruh). Dan dalam hal ini hak dan kewajiban pekerja antara satu sama lainnya bersifat sama, baik mempunyai ikatan perkawinan atau tidak.

1. Hak Pekerja /Buruh

Hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha, dalam hal ini kewajiban utama pengusaha yakni membayar upah yang mana telah diatur pada bagian

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/istri>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2018

kedua Bab X UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hak pekerja yakni diantaranya :

- a. Mendapatkan upah
- b. Mendapatkan waktu istirahat, hari libur dan cuti yang resmi. Mengenai hal ini diatur dalam paragraf 4 bagian kesatu Bab X UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Memperoleh perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja
- d. Memperoleh perlindungan moral dan kesusilaan.
- e. Memperoleh perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- f. Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.⁴⁴

2. Kewajiban Pekerja/Buruh

Kewajiban pekerja merupakan hak pengusaha, dalam hal ini kewajiban utama dari pekerja terhadap pengusaha yakni melakukan pekerjaan. Kewajiban untuk melakukan pekerjaan karena adanya perjanjian kerja. Dimana pekerjaan harus dilakukan /dikerjakan sendiri karena melakukan pekerjaan itu bersifat kepribadian artinya kerja itu melekat pada diri pribadi, sehingga apabila pekerja meninggal dunia hubungan kerja berakhir demi hukum. Oleh karena itu, pekerjaan tidak bisa diwakilkan atau diwariskan.

Dan kewajiban pekerja sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yakni diantaranya:

⁴⁴F.X. Djumiadli. *Perjanjian Kerja*. (Jakarta:Sinar Grafika. 2006). 26

1. Dalam melaksanakan hubungan industrial pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. (Diatur dalam Bab XI Pasal 102 ayat 2)
2. Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. (Diatur dalam Bab XI Pasal 126 ayat 1)
3. Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahu isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh. (Diatur dalam Bab XI Pasal 126 ayat 2)

Hak dan kewajiban bersama antara pekerja/buruh dengan pengusaha yakni bertindak sebagai pekerja/buruh dan pengusaha yang baik, kewajiban ini merupakan kewajiban timbal balik antara keduanya. Meskipun hak dan kewajiban untuk bertindak baik tidak tertulis di perjanjian kerja, namun menurut kepatutan atau kebiasaan.

F. Keadilan

1. Definisi Keadilan dan Teori Keadilan

Berkaitan dengan keadilan, terdapat beberapa pengertian terkait keadilan itu sendiri, keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektik apalagi sewenang-wenang.

Keadilan menurut John Rawls adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.⁴⁵

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.⁴⁶

Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 pengertian ada yaitu:⁴⁷

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
- b. Berpihak pada kebenaran.
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

⁴⁵ John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 3-4

⁴⁶John Rawls, *A Theory Of Justice*, 3-4

⁴⁷Salim. Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), 25.

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theory van rechtvaardigheid* terdiri dua kata, yaitu teori dan keadilan. Kata keadilan berasal dari kata “adil”. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut “*rechtvaardig*”.

Definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.⁴⁸

2. Subjek Keadilan

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda, punya harapan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu, khususnya ketimpangan yang parah. Hal itu tidak hanya merembes, namun

⁴⁸Salim. Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, 26

juga memengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan, namun hal-hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik atau buruk.

Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur. Namun standard ini tidak perlu dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang menentukan kebijakan-kebijakan lain, sebab struktur dasar (dan tatanan social secara umum), barangkali efisien atau tidak efisien, liberal atau tidak liberal, dan lain-lain, bisa juga adil atau tidak adil. Sebuah konsepsi utuh yang menentukan prinsip-prinsip bagi semua kebijakan struktur dasar, bersama dengan beban mereka berkonflik, adalah lebih dari sekedar konsep keadilan, ini adalah ideal sosial. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, kendati merupakan bagian utamanya.⁴⁹

3. Prinsip-Prinsip Keadilan

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama.

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁵⁰

Prinsip pertama dikenal dengan dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” yang artinya setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem

⁴⁹John Rawls, *A Theory*,7-12.

⁵⁰ John Rawls, *A Theory*,72

kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan system kebebasan serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara bersama.

Prinsip kedua dikenal dengan “prinsip perbedaan (*Difference Principle*)” yaitu bahwa ketidaksamaan social dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut:

- a) Menguntungkan mereka yang kurang beruntung, dan
- b) Sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.⁵¹

G. *Maqasid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁵² Kata *Maqasid* berasal dari bahasa Arab مَقَاصِدُ (*maqashid*), yang merupakan bentuk jamak dari kata مَقْصِدٌ (*maqsad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Kata *maqashid* juga memiliki makna lain, yaitu *telos* (bahasa Yunani), *finalité* (bahasa Prancis), atau *zweck* (bahasa Jerman).⁵³

⁵¹ Pan Mohammad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi (Volume 6, Nomor 1 , tahun 2009), 141.

⁵²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 61.

⁵³Jaser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'in, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syaria*, Cet 1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 32.

Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *Maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk *مَصَالِح* (*mashalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan, seperti:⁵⁴

- a. ‘Abd al-Malik al-Juwaini, salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *Maqashid* menggunakan istilah *al-Maqashid* dan *al-Mashalih al-‘Ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.
- b. Abu Hamid al-Ghazali, mengkolaborasi klasifikasi *maqashid* yang ia masukkan ke dalam kategori kemaslahatan *mursal* (*al-mashalih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak di sebut secara langsung dalam *nash* (teks suci) Islam.
- c. Najm al-Din al-Tufi, tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas “implikasi langsung dari sebuah *nash* khusus”, mendefinisikan kemaslahatan sebagai ‘apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syari’ah (*al-syari’ah*)’, yaitu Allah.
- d. Al-Qarafi, mengaitkan kemaslahatan dan *maqashid* dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan “*suatu maksud tidak sah kecualijika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan*”.

Hal inilah yang menunjukkan kedekatan hubungan antara kemaslahatan dan *maqashid* dalam konsepsi ushul fiqh (khususnya antara abad ke 5 dan 8 H, yaitu periode ketika teori *maqashid* berkembang). Sedangkan kata *syari’ah* secara bahasa berarti “المَوَاضِعُ تَحْدُرُ إِلَى الْمَاءِ” yang berarti “jalan menuju sumber

⁵⁴Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 33.

air". Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁵⁵

Kata syari'ah juga diidentikkan dengan kata agama. Mahmoud Syaltout (Syaiikh al-Azhar) memberikan pengertian bahwa *syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia (sesama muslim atau non-muslim), alam dan seluruh kehidupan. Kemudian menurut Ali al-Sayis, *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁵⁶

Dalam beberapa penjelasan diatas membuat para ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan syariah secara umum. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syaltout dan Sayis diatas, yang pada intinya *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup, baik di dunia atau di akhirat. Dan kandungan dari makna *syari'ah* tersebut memuat kandungan dari *maqashid al-syari'ah*.⁵⁷

Menurut Jasser Auda, *maqashid al-syari'ah* (*maqashid* hukum Islam) yaitu sasaran-sasaran atau maksud di balik hukum tersebut.⁵⁸

2. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syariah diklasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi. Adapun beberapa dimensi tersebut yakni:⁵⁹

⁵⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah*, 61

⁵⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 62-63

⁵⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 63.

⁵⁸Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 33.

- a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqashid*.
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqashid*.
- d. Tingkatan keumuman *maqashid*, atau sejauh mana *maqashid* tersebut mencerminkan keseluruhan *nash*.

Klasifikasi tradisional membagi *Maqashid* menjadi tiga “tingkatan keniscayaan”, yaitu keniscayaan atau daruriat (*darurat/daruriyyat*), kebutuhan atau hajiati (*hajiyyat*), dan kelengkapan atau *tahsiniat* (*tahsiniyyat*).⁶⁰ *Maqasid al-daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqasid al-hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqasid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan unsur pokok.⁶¹

Daruriyat terbagi menjadi perlindungan agama atau *hifzuddin* (*hifz al-din*), perlindungan jiwa raga atau *hifzun-nafsi* (*hifz al-nafs*), perlindungan harta atau *hifzulmal* (*hifz al-mal*), perlindungan akal atau *hifzun-nasli* (*hifz al-nasl*). Beberapa pakar ushul fiqh menambahkan perlindungan kehormatan atau *hifzul-irdi* (*hifz al-irdi*) di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal tersebut.⁶²

⁵⁹Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 33.

⁶⁰Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 34.

⁶¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 72.

⁶²Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 34.

Adapun penjelasan dari pembagian *maqashid al-daruriyat* ialah sebagai berikut:⁶³

a. Melindungi Agama (*hifdz al-dîn*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan juga beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh di paksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

Dasar atau landasan dari hak ini sesuai dengan firman Allah swt.:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”⁶⁴

Kemudian juga terdapat dalam surat lain, yaitu:

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”⁶⁵

Tafsir dari ayat tersebut ialah “Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa ‘janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam.’”⁶⁶ Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.

Menurut *asbabun nuzul* dari ayat tersebut, para ulama ahli tafsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan ada seorang perempuan

⁶³Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 1.

⁶⁴QS. al-Baqarah (2): 256.

⁶⁵QS. Yunus (10): 99.

⁶⁶Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 1.

yang sedikit keturunannya, dia bersumpah pada dirinya, bahwa bila dia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi (hal ini biasa dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshor pada masa Jahiliyah), lalu ketika muncul Bani Nadhir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak-bapak mereka berkata, “kami tidak akan membiarkan anak-anak kami (tidak akan membiarkan anak mereka memeluk agama Yahudi)”, lalu Allah menurunkan ayat “*tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).*”⁶⁷

Dalam al-qur'an telah di tegaskan bahwa tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena jika seseorang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan dibukakan dan diterangi mata hatinya kemudian orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Sedangkan untuk orang-orang non-muslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan al-Qur'an menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah.⁶⁸ Hal tersebut tersirat dalam firman-Nya, yaitu:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ ٣٩ الَّذِينَ

أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَدَّمَّتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ

اللَّهِ كَثِيرًا..... ٤٠

⁶⁷Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 2.

⁶⁸Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 2-3.

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, 40. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.”⁶⁹

Selanjutnya, hal tersebut juga terdapat dalam surat perjanjian Umar bin Khatthab kepada penduduk Eliya (al-Quds), tercantum teks yang menyatakan kebebasan beragama mereka, juga kebebasan tempat peribadatan dan syiar mereka.⁷⁰

Maka dengan begini, jelaslah toleransi Islam dalam interaksinya yang baik, muamalahnya yang lembut, dan juga toleran dalam masalah perasaan kemanusiaan yang besar, yakni dengan kebaikan, rahmat, dan kemurahan hati.⁷¹

b. Melindungi Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan oleh Islam adalah hak hidup, dimana hak tersebut adalah hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.⁷² Seperti yang terdapat dalam firman Allah swt.:⁷³

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

⁶⁹QS. Al-Hajj (22): 39-40.

⁷⁰Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 3.

⁷¹Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 6.

⁷²Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 22.

⁷³QS. An-Naml (27): 88.

“(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut, terdapat hikmah yang sangat jelas bahwa Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya, kemudian Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian serta menjadikan (susunan tubuh) nya seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia juga menyusun tubuh manusia.⁷⁴

Allah juga mengaruniakan nikmat-nikmat-Nya, kemudian memuliakan dan juga memilih manusia. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.⁷⁵

Dalam hal ini, Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberi contoh tentang sikap Islam terhadap tindak peledakan atau pengeboman. Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal, yang memiliki kehendak atas itu hanyalah Allah. Dia Sang Maha Pemberi Kehidupan, kemudian Dia juga yang mematikannya.⁷⁶

Dalam bukunya, Jauhar menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara “pembunuhan dan kematian”. Pembunuhan berarti merusak struktur tubuh dengan menggunakan alat tajam atau tembakan peluru kemudian menyebabkan keluarnya ruh-ruh dari jasad yang dalam keadaan rusak atau

⁷⁴Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 22.

⁷⁵Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 23.

⁷⁶Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 24.

hancur. Sedangkan kematian yaitu keluarnya ruh dari tubuh atau jasad dengan struktur tubuh dalam keadaan sehat, dan hanya Allah-lah yang dapat melakukan hal tersebut.⁷⁷

c. Melindungi Pikiran (*hifdz al-aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.⁷⁸ Akal dinamakan عقل (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk tidak melakukan hal-hal buruk dan tidak mengajarkan kemungkarannya. Sebuah ikatan yang akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali, seperti ikatan untuk unta agar tidak melarikan diri saat berlari.⁷⁹

Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, juga dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.⁸⁰

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah akal menjadi poros pembebanan pada diri manusia. Dengan adanya akal, manusia akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan siksa.

Balasan di dunia dan di akhirat adalah berdasarkan pada akal juga kekuatan pengetahuan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Shalih bin

⁷⁷Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 27.

⁷⁸Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 91.

⁷⁹Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 93.

⁸⁰Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 91.

Abdul Quddus bahwa “*kala akal seorang sempurna, maka sempurnalah urusannya, sempurnalah angan-angannya, dan sempurnalah bangunannya.*”⁸¹

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan mentaatinya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, serta membenarkan para Nabi dan Rasul-Nya. Seperti juga yang telah di katakan oleh Umar bin Khaththab bahwa “*asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnya.*”⁸²

d. Melindungi Harta (*hifdz mâl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.⁸³ Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, yaitu:⁸⁴

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan semi manambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu:⁸⁵

⁸¹Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 92.

⁸²Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 93.

⁸³Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 167.

⁸⁴QS. Al-Kahfi (18): 46.

⁸⁵Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 167.

- 1) Harta dikumpulkan dengan cara yang halal
- 2) Dipergunakan untuk hal-hal yang halal
- 3) Harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup (zakat, shadaqah)

Setelah itu barulah manusia dapat menikmati hartanya, namun tidak sampai dalam kategori pemborosan atau berlebihan, karena segala sesuatu yang dilakukan dengan berlebihan akan menimbulkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam al-Qur'an:⁸⁶

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

“makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.”

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang di anjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis. Menurut Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, perlindungan terhadap harta yang baik ini tampak dalam dua hal:⁸⁷

- 1) Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli.
- 2) Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang *mubah*, tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang di halalkan Allah.

⁸⁶QS. Al-A'raf (7): 31.

⁸⁷Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 171.

Harta ini tidak di nafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang di titipkan-Nya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Kemudian pada kenyataannya, dengan harta jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan atau strata tertentu.⁸⁸

e. Melindungi Keturunan (*hifdz al-nashab*)

Islam telah menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam perkara zina, menghancurkan kehormatan orang lain, perkara *qadzaf*, dan perkara-perkara lainnya.⁸⁹

Dalam perkara zina, para ulama mendefinisikan bahwa hubungan seksual yang sempurna antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diinginkan (menggirahkan) tanpa adanya akad pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah.

Menurut madzhab Hanafiyah, dengan zina hukum mahram *mushaharah* (menantu atau besan) menjadi ada. Adapun golongan Hanbali berpendapat bahwa dengan zina hukum mahram menjadi ada, yaitu ibu dan putri si

⁸⁸Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 175.

⁸⁹Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 132.

wanita haram bagi laki-laki yang menzinainya, dan ayah serta anak laki-laknya pun haram bagi si wanita. Golongan Syafi'iyah berpendapat bawa zina tidak dapat menjadikan tetapnya mahram *mushaharah*, yaitu halalnya si wanita untuk orangtua dan anak-anaknya, karena perbuatan zina ini adalah perbuatan sia-sia dan tidak ada kemuliaan padanya. Selanjutnya golongan Malikiyyah berpendapat bahwa zina tidak dapat menyebabkan hukum kemahraman. Orang yang berzina dengan seorang wanita, maka dia boleh menikahi anak atau orangtua si wanita.⁹⁰

Bisa diketahui bahwa dalam Islam memang sangat menjaga kehormatan manusia agar terjaga nasabnya. Islam juga menetapkan bahwa setelah menikah, wanita tetap tidak akan mengalami perubahan terutama dalam namanya.

⁹⁰Jauhar, *Maqashid Syariah*, 132.



BAB III

Uji Materil Atas Aturan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Para Pekerja Yang Berstatus Suami Isteri Dalam Satu Perusahaan Tinjauan *Maqasid* *Syariah*

Kasus larangan mempunyai ikatan perkawinan atau kawin dengan teman sekantor (antar tenaga kerja dalam satu perusahaan) menjadi isu yang sempat banyak diperbincangkan dikalangan tenaga kerja bahkan akademisi. Hal ini dikarenakan dalam substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan justru memungkinkan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pemilik perusahaan kepada sang pekerja. Namun di penghujung tahun 2017 kemarin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 8 pemohon dari pekerja/pegawai PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dan Pengurus Dewan Pimpinan Serikat Pegawai PLN dan salah satunya mantan pegawai PT.

PLN Persero dengan mengajukan uji materiil terkait kalimat “kecuali yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama” yang sebelumnya dirumuskan dalam pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan penalaran yang wajar menurut MK bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terkait uji materiil tentang pasal 153 ayat 1 huruf f UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dilihat berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan kepentingan konstitusionalnya yakni yang diatur pada pasal 28C ayat 2 dan 28 ayat 1 UUD 1945.

Setelah dilaksankannya pengujian konstitusionalitas pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari para pemohon dengan memberikan kesempatan kepada setiap tenaga kerja untuk melangsungkan perkawinan antar tenaga kerja dalam sebuah perusahaan. Pembatalan “larangan kawin sekantor” tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. Salah satu alasan yang mendasari pembatalan putusan tersebut adalah larangan melaksanakan perkawinan dengan pekerja dalam satu perusahaan yang dirumuskan dalam pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dipandang telah menyalahi pasal 27 ayat 2, 28B ayat 1 UUD 1945 juncto pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 28D ayat 2 dan pasal 28I ayat 2 yang secara implisit memberikan hak kepada setiap orang untuk melangsungkan perkawinan.

Implikasi dari putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi atas uji materiil tersebut tidak hanya kepada 8 orang pemohon tersebut melainkan kepada seluruh tenaga kerja Indonesia. Hal ini membuat banyak tenaga kerja Indonesia yang siap untuk mengawini teman sekantornya tanpa harus khawatir di PHK oleh kantor atau perusahaan. Lantas bagaimana bagi perusahaan yang menerapkan aturan PHK atas putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana perusahaan juga mempunyai alasan dalam menarapkan aturan atas larangan kawin atau berstatus suami istri dalam satu perusahaan.

Peneliti menganalisis

A. Konsep Keadilan Dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang Uji Materiil atas Aturan PHK bagi para Pekerja yang Berstatus Suami Isteri dalam Satu Perusahaan.

Substansi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa:

“pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan, pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Subtasi Undang-Undang diatas dijadikan acuan para perusahaan untuk membuat aturan dalam perusahaan terhadap para pekerja/pegawainya terkait aturan perkawinan. Sebagaimana Keputusan direksi PT.PLN Persero yakni aturan terkait perkawinan antar pegawai dalam hal ini adalah PT. PLN Persero mengaturnya dalam Keputusan Direksi No. 025.K/DIR/2011 yang menyatakan dalam pasal 3 yang berbunyi :

1. Dalam hal ini terjadi perkawinan antar pegawai, masing-masing pegawai melaporkan perkawinan tersebut ke Perseroan dengan menyerahkan fotokopi akta perkawinandisertai dengan surat pengunduran diri salah satu pegawai dari Perseroan, p-aling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal perkawinan.
2. Apabila tidak menyertakan surat permohonan pengunduran diri, salah satu pegawai dari pasangan suami istri tersebut dianggap mengundurkan diri, yang akan ditentukan oleh Perseroan.
3. Pegawai yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan Keputusan Pemberhentian Bekerja sebagai Pegawai yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 pada atau setelah tanggal surat pengunduran diri, dengan menerima hak-hak sesuai ketentuan berlaku.
4. Pegawai yang melakukan perkawinan dengan seseorang yang kemudian pasangannya menjadi pegawai, pasangannya wajib mengundurkan diri atau tidak diangkat sebagai pegawai.
5. Dalam hal ini tidak dilakukan pelaporan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing pegawai dikenakan pelanggaran disiplin berat yang diproses sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.

Terdapat keterikatan antara UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf f dengan Keputusan Direksi No.025.K/DIR/2011 tentang aturan perkawinan antar pekerja. Dimana pada pasal 153 ayat 1 huruf f memang

terdapat larangan pemutusan hubungan kerja karena ikatan perkawinan, namun terdapat frasa “*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama*”, yang mana secara tidak langsung memberikan celah kepada para perusahaan untuk membuat perjanjian bersama terkait aturan perkawinan antar pekerja, sehingga membuka peluang adanya pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja yang mempunyai ikatan perkawinan dengan pekerja lain yang berada dalam satu perusahaan.

Tahun 2017 akhir lalu, Mahkamah Konstitusi secara langsung memberikan putusan terkait permohonan uji materiil atas aturan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan atau lebih spesifiknya putusan atas uji materiil UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf f, yang telah ditetapkan dalam amar putusan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama*” dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut ditinjau berdasarkan pertimbangan hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil pasal 153 ayat 1 huruf f UU No. 13 tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, keterangan tertulis DPR, keterangan lisan dan tertulis Presiden, keterangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan keterangan tertulis PT.PLN Persero, bukti surat/tulisan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ,

kesimpulan tertulis pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis Asosiasi Pengusaha Indonesi (APINDO), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 menyatakan :

“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

2. Sejalan dengan itu, pasal 23 ayat 1 deklarasi HAM PBB juga menegaskan:

“setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”.

3. Serta dijelaskan pula dalam pasal 28I ayat 4 UUD 1945 menegaskan:

“perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

4. Bahwa selanjutnya, hak atas pekerjaan adalah juga berkaitan dengan hak terkait dengan hak kesejahteraan. Oleh karena itu, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 tersebut. Pasal 38 ayat 1 UU 39/1999 menyatakan, *“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.* Dan ayat 2 diatur, *“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainnya dengan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.*

5. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa apabila ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, UU 39/1999, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*

tersebut dikaitkan dengan Pasal 153 ayat 1 huruf f UU 13/2003 yang secara *a contrario* berarti bahwa dalam suatu perusahaan yang mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan dan menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, Mahkamah menilai bahwa aturan tersebut tidak sejalan dengan norma dalam pasal 28D ayat 2 UUD 1945 maupun pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 UU 39/1999, pasal 6 ayat 1 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang telah diratifikasi oleh UU no, 11 tahun 2005 dan pasal 23 ayat 1 Deklarasi HAM PBB sebagaimana disebutkan diatas. Pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, jika dikaitkan dengan undang-undang lain yang menurut penulis sesuai dan sejalan dengan pertimbangan hukum putusan tersebut, diantaranya yakni:

1. pasal 27 ayat 2 UUD 1945 *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.
2. Serta terkait larangan adanya perkawinan dan ikatan perkawinan bertetangan dengan pasal 28B ayat 1 UUD 1945 *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang*

sah.”Yang mana terdapat hak konstitusional yang dijamin oleh hukum yang berlaku, sementara itu perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak setiap warga negara untuk menikah sebagaimana tertera pada pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “ *siapa saja bisa menikah dan melanjutkan keturunan tanpa adanya halangan dari siapapun atau dari pihak manapun*” .

Berdasarkan dengan putusan diatas dan berdasarkan beberapa pertimbangan hukum seperti yang sudah dipaparkan diatas, lantas jika dilihat dari konsep keadilan, maka seperti apa konsep keadilan memandang.

Berkaitan dengan keadilan, terdapat beberapa pengertian terkait keadilan itu sendiri, keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektik apalagi sewenang-wenang.

Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa arab “*adl*”, yang merupakan kata benda berasal dari kata kerja “*adala*” yang berarti : 1. Meluruskan atau jujur, mengubah; 2. Menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; 3. Menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; 4. Membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.⁹¹

⁹¹Agus Santoso. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Cet ke 1, (Jakarta: Prenada Media Group. 2012). 86.

Satjipto Rahardjo telah mencatat beberapa pengertian keadilan, yang di sampaikan oleh beberapa pemikir diantaranya :⁹²

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constans et pepertua voluntas ius suum cuique tribuendi*- Ulpianus).
2. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles).
3. Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (keadilan justinian).
4. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer).
5. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat.
6. Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan (Nelson).
7. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu didalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmon).
8. Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan

⁹²E. Fernando M Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007). 98.

kemerdekaan, keadilan peradamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi (Hans Kelsen).

9. John Rawls mengkonsep keadilan sebagai *fairnes*, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, dimana setiap orang memandang tidak sama, adil menurut salah satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Dan bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya dan sepatutnya mereka terima. Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata namun sifatnya harus subjektif.⁹³

Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata

⁹³Agus Santoso. *Hukum, Moral dan Keadilan*. 86

hukum. Pada dasarnya, teori keadilan Rawls hendak mengatasi dua hal yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan. Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat berlaku bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan,

equal opportunity principle harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.⁹⁴

Terkait suatu hukum dengan keadilan, hubungan hukum sangat erat dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat dalam segala bidang kehidupan baik meteril maupun spiritual, yaitu menyangkut adil di bidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karena itu dalam pembentukan tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai keadilan dan ketertiban dapat terwujud

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat terutama bagi pasangan suami-istri yang bekerja pada satu perusahaan yang sama, ternyata mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlakuan adil, karena berbagai perusahaan ternyata mempunyai peraturan internal berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang melarang pasangan suami-istri untuk bekerja pada satu perusahaan yang sama.

Peraturan-peraturan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

⁹⁴Pan Muhammad Faid, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, volume 6 nomor 1, (april, 2009), 8

menjelaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan tenaga kerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan analisis, kenyataannya terkait permasalahan adanya pemutusan hubungan kerja tentu mempersulit masyarakat terutama pasangan suami-istri untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun mempertahankan pekerjaan yang telah mereka miliki. Padahal ditengah arus globalisasi yang semakin ketat, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan jauh semakin sulit. Sedangkan, suatu perjanjian seharusnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para pihak, bukannya justru untuk menekan pihak tertentu supaya berada dalam posisi yang lemah atau dipersulit.

Dalam permasalahan ini, pada akhirnya mendapatkan titik temu yang mana pada akhir 2017 Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan para pemohon terkait pasal 153 ayat 1 huruf f, dimana dalam amar putusan nomor 13/PUU-XV/2017 tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi : 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam hal ini berdasarkan analisis, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung sudah menerapkan teori keadilan yang sesuai dalam putusannya, John

rawls menyatakan prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Meskipun dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 pihak termohon menyatakan adanya “*asas pacta sun servanda*” yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Asas *pacta sun servanda* merupakan undang-undang bagi yang membuatnya dan perjanjian kerja bersifat mengikat dikarenakan merupakan kesepakatan para pihak. Asas ini merupakan salah satu contoh tameng hukum yang digunakan oleh pihak termohon dan masih banyak lagi pertimbangan hukum yang diberikan oleh pihak termohon dalam putusan ini. Sedangkan dari pihak pemohon memberikan pertimbangan hukum sebagai tameng hukum mengacu pada UUD 1945 misal pasal 28B ayat 1, pasal 28D ayat 2 dan lain sebagainya.

Mahkamah Konstitusi diharuskan memberikan putusan terkait keadilan yang merata bagi seluruh pihak baik pihak pemohon dan termohon hingga pada akhirnya memutuskan sesuai dengan yang tertera dalam amar putusan nomor 13/PUU-XV/2017. Melihat dari permasalahan ini yang kemudian disandarkan pada konsep keadilan, maka jika dianalisis memberikan kesimpulan demikian :

Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan hukum sudah sesuai dan sejalan dengan pasal 27 ayat 2 dan 28B ayat 1 UUD 1945 serta pasal 10 ayat 1 UU No.39 tahun 2009, yang mana mengatur tentang hak pehidupan yang layak dan hak untuk membentuk dan melanjutkan keturunan.

Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi sudah menerapkan prinsip teori keadilan yang menurut John Rawls terdapat tiga prinsip teori keadilan yakni prinsip

kebebasan yang sama, prinsip perbedaan, dan prinsip persamaan kesempatan. Dan apabila terjadi konflik maka prinsip kebebasan yang sama harus lebih diprioritaskan daripada prinsip-prinsip yang lain.

Ketiga, hukum ketenagakerjaan mencakup beberapa asas-asas diantaranya adalah asas adil dan setara yaitu penempatan tenaga kerja berdasarkan kemampuan tidak berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan politik. Sehingga asas adil dan setara tersebut harus dihargai dan dihormati oleh setiap pengusaha terhadap setiap pekerja atau buruh yang bekerja.

B. Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang Uji Materiil atas Aturan PHK bagi para Pekerja yang Berstatus Suami Istri dalam Satu Perusahaan Tinjauan *Maqashid Syariah*.

Dalam tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil atas aturan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan, lebih spesifik lagi yakni uji materiil terkait pasal 153 ayat 1 huruf f UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena sesuai dengan definisi dari *maqashid al-syari'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan mafsadat (kerusakan) bagi mereka.

Ada beberapa pembagian *maqashid syari'ah* yaitu : 1. Perlindungan terhadap agama (*hifdz din*), 2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), 3. Perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), 4. Perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*). dan 5. Perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nashab*). Pembagian tersebut

berdasarkan klasifikasi dari *maqashid al-daruriyat* yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 13/ PUU-XV/2017 dijelaskan bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.” Dalam pasal 153 ayat 1 huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan hukum yang akan ditinjau dan dianalisis berdasarkan *maqashid syariah*.

Pernikahan dalam islam memiliki definisi penyatuan dua lawan jenis antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga pasangan, suku, dan negara. Serta menurut Islam menikah itu adalah ibadah. Karena itu, dari awal pernikahan itu harus dilandasi dengan niat ibadah sehingga suka duka yang terjadi bisa dilalui bersama.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...” [An-Nur: 32]

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

Artinya: “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan kita dalam banyak hadits agar menikah. Beliau menganjurkan kita mengenai hal itu dan melarang kita hidup membujang, karena perbuatan ini menyelisihi Sunnahnya.

Terkait putusan yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang di mungkinkan memberatkan para pihak pekerja yang ingin menikah dengan pekerja lain dalam satu perusahaan, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi juga turut serta memperhatikan salah satu aspek dalam maqasid syari'ah yakni menjaga agama (hifdz ad-din), yang mana jika di lihat dari beberapa ayat Alquran dan hadits di atas secara tekstual bahwa agama mengajurkan kepada para umat nya untuk melangsungkan perkawinan.

Hal tersebut telah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk *hifdz al-diin* (menjaga agama), yang mana jika kita mengamalkan salah satu syariat Islam maka sama halnya dengan kita menjaga sebuah agama dan sama halnya juga dengan kita mensyiarkan Islam.

Tujuan pernikahan sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Q. S Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” [QS. Ar. Ruum (30):21].

Dalam agama Islam tujuan pernikahan sudah jelas diterangkan dalam al-qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 diantara tujuannya pernikahan yaitu menciptakan ketenangan, pendewasaan diri bagi pasangan suami istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami dan istri semakin dewasa, dan melahirkan generasi yang jauh lebih lanjut berkualitas.

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang sangat kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Yang mana bila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan kacau serta menerobos jalan yang tidak dianjurkan oleh agama. Dalam hal ini Islam sangat menjaga jiwa para umatnya yang dalam *maqashid syariah* disebut *hifdz al-nafs* (melindungi jiwa), Allah menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh) seimbang dalam bentuk yang dikehendaki-Nya. Allah juga mengaruniakan nikmat-nikmat, kemudian memuliakan dan juga memilih manusia. Maka tidak heran jika manusia dalam syariat Islam sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Serta dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan sebagaimana yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.*[Q.S. An-Nisa: 29].

Sudah jelas dikatakan dalam ayat diatas bahwasanya membunuh diri sendiri saja tidak diperbolehkan apalagi membunuh orang lain, karena hak hidup adalah hak yang sudah melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan di bumi ini. Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup, secara umum ada dua metode, adakalanya dengan mengusahakan wujudnya dalam Islam hal ini diatur dengan pernikahan, dengan menikah akan terjalin kekeluargaan, hubungan suci ini akan menciptakan *mawaddah* dan *warahmah*, kehadiran buah hati ini akan menambah kasih sayang suami-istri. Cara lain adalah dengan upaya mempertahankan kehidupan, agama dalam melindungi hak hidup yaitu dengan

cara mencegah hal-hal yang dapat merusaknya, seperti menjaga kehormatan manusia dengan melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti sesama.

Dalam hal ini aturan larangan perkawinan dengan pekerja dalam satu perusahaan yang apabila dilanggar oleh para pekerja menimbulkan pemutusan hubungan kerja yang mana perusahaan mengatur adanya larangan tersebut. Sehingga dikhawatirkan terjadi kehancuran dalam kehidupan dan kesejahteraan diri dan keluarga pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja misal tidak terkendalinya nafsu serta jiwa seseorang yang dapat menghancurkan rumah tangganya sendiri.

Perlindungan tersebut yakni perlindungan terhadap diri para pekerja/buruh bahkan beserta keluarganya, salah satunya melindungi jiwa mereka dari kerusakan, setidaknya hal tersebut merupakan salah satu dari mengamalkan *hifdz an-nafs*.

Manusia diberikan akal yang paling sempurna daripada makhluk ciptaan Allah yang lainnya, sehingga dengan akal manusia bisa berfikir untuk melakukan hal-hal yang baik menurut syariat serta tidak melakukan hal-hal yang buruk dan membawa pada kemungkaran.

Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi terhadap aturan tersebut juga menjaga aspek akal (*hifdz al-aql*), yang mana diharapkan bagi para pekerja menggunakan pemikirannya untuk berfikir hal baik dan tidak melakukan hal buruk. Semisal tidak berzina melainkan menikah, tidak mencari rizki (harta) dengan cara yang di haramkan atau di larang oleh agama.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Selain itu terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berbunyi:

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya (bekerja) sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah.” (HR. Ibnu Majah)

Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, yang mana mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardhu 'ain. Tidak dapat diwakilkan dan menunaikannya termasuk kategori jihad.

Hal ini bertujuan untuk perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*). Harta yang baik berasal dari tangan-tangan yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang di anjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan dan lain sebagainya. Dan harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

Dalam hal ini mahkamah konstitusi secara tidak langsung dalam mengambil putusan juga memperhatikan terhadap aspek menjaga harta atau melindungi harta (*hifdz al-mal*) dalam kata lain imbalan atau upah yang harusnya diterima oleh para pekerja berdasarkan atas apa yang mereka kerjakan dan lakukan selama bekerja, sehingga kesejahteraan dalam kehidupan pekerja dan keluarganya terpenuhi secara layak dan adil. Sehingga dikhawatirkan terjadi kehancuran dalam kehidupan dan kesejahteraan diri dan keluarga pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja misal hancurnya perekonomian keluarga yang menimbulkan keretakan rumah tangga akibat salah satu pihak mengalami pemutusan hubungan kerja (pengangguran).

Selain itu, pernikahan sendiri bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak-anak yang sah, membentuk rumah tangga bahagia dan sehat sejahtera lahir batin. Pernikahan jalan terbaik bagi anak-anak, memperbanyak keturunan, kelestarian hidup serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: "Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali." [QS. An Nisaa (4):1].

dari siapapun dan pihak manapun, sehingga sudah sangat sesuai sekali jika mahkamah konstitusi memberikan putusan nomor 13/PUU-XV/2017 dengan berpedoman pada aturan diatas, karena sesuai dengan hukum Islam yang mana tidak akan terjadi lagi halangan pada para pekerja yang ingin menikah dan melanjutkan keturunan mereka, serta menjauhkan para pekerja untuk berbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, semisal perzinaan yang dapat merusak nasab mereka sendiri.

Tujuan dari adanya putusan ini adalah untuk menjaga unsur-unsur pokok yang tercantum dalam pembahasan *maqashid al-syari'ah*, Karena sesuai dengan definisi dari *maqashid al-syari'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan mafsadat (kerusakan) bagi mereka. Dan untuk mewujudkan kemaslahatan itu ialah dengan menjaga kelima unsur pokok yang ada pada manusia atau dengan menjaga salah satu dari lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Selanjutnya, putusan mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang uji materiil terkait aturan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan (pasal 153 ayat 1 huruf f UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) adalah sebuah kebutuhan primer, seperti yang telah dijelaskan dalam pembagian tingkatan *maqashid al-syari'ah* yaitu *maqashid al-dharuriyat*, yang mana kebutuhan pada tingkat ini harus dan bahkan wajib di penuhi. Jika tidak di penuhi, maka akan merusak kehidupan manusia secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam beberapa point, bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terkait uji materiil atas aturan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan, yang lebih spesifiknya yakni terkait pasal 152 huruf f ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau berdasarkan teori keadilan sudah menerapkan dan sesuai dengan

prinsip-prinsip teori keadilan serta teori keadilan itu sendiri, yang mana terdapat prinsip keadilan kebebasan yang sama dan diprioritaskan dari prinsip-prinsip yang lainnya apabila terjadi konflik atau permasalahan.

2. Menurut *maqashid syari'ah*, putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan Nomor 13/PUU-XV/2013 sudah sejalan dan sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yakni mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga salah satu dari lima unsur pokok, dalam hal ini sesuai dengan menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasab*, serta putusan mahkamah konstitusi juga sesuai dengan pembagian *maqashid syari'ah* itu sendiri yakni *maqashid al-dharuriyat*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, bahwa penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya, sebagai pekerja yang baik dengan memiliki etos kerja yang baik, sebaiknya untuk tetap menjaga keprofesionalan dalam bekerja, melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya kepada pihak perusahaan, serta tidak menyalahgunakan putusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.
2. Sebaiknya, bagi pihak perusahaan alangkah baiknya untuk tetap memberikan sedikit ruang gerak bagi para pekerja apabila ingin melangsungkan perkawinan, serta lebih melihat kepentingan dan kebebasan yang sama baik antara perusahaan dan pekerja dalam membuat

suatu peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama, Terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2013 perusahaan lebih mengawasi pekerja terkait keprofesionalan serta etos kerjanya.

Sebaiknya, pihak pemerintah agar lebih memperhatikan lagi hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik dari perusahaan atau dari pihak pekerja dalam membuat suatu aturan hukum, sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan yang timbul akibat aturan yang pihak pemerintah tetapkan, serta membuat aturan yang memang tidak menekan pada satu sisi saja melainkan seimbang antara pihak satu dengan pihak yang lain agar tidak ada yang merasa dirugikan haknya disini.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan Perundang-undangan :

Al-Qur'an Karim

Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Pasal 2

Lembar Negara Republik Indonesia pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 24 pasal 10 ayat (1)

Lembar Negara Republik Indonesia pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13 Pasal 1 angka 25

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Pasal 1 ayat (1)

Buku:

Abdullah, M. Amin, dkk. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Karunia kalam Semesta, 2006.

Agusmindah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indah, 2010.

Agusmindah. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*. (buku II) . Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum* cet III, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Amiruddin dan Zainal Raziqin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Auda, Jaser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'in. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syaria*. Cet 1. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Djumiadli, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Farianto. *Himpunan Putusan MK dalam Perkara PHI tentang PHK disertai Ulasan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

- Kusumo, Sudikno Merto. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet-6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007.
- Manulang, Sedjun H. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995.
- MD, Moh.Mahfud. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.
- Notonegoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Tujuh Bina Aksara, 1971.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2003.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Cet ke 1, Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Suwatno. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Public dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Wahyudi, Eko, Wiwin Yuliningsih, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Web:

- Faid, Pan Muhammad . “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi*, volume 6 nomor 1, april, 2009.
- Digital Library UIN Sunan Ampel, <http://digilib.uinsby.ac.id/1965/>, diakses tanggal 08 Februari 2018.
- Etheses STAIN Ponorogo,
<http://etheses.stainponorogo.ac.id/1298/1/Fauzi%2C%20BAB%20I-V%2C%20DP.pdf>, diakses tanggal 09 Februari 2018.

Repository Universitas Maranatha. <http://repository.maranatha.edu/id/eprint/5953>.

Diakses pada tanggal 25 Februari 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/suami>.

Diakses pada tanggal 27 Februari 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/istri>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2018



LAMPIRAN-LAMPIRAN:



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 13/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 153 ayat (1)huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003.

[3.5.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa

1. Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah pegawai PT. PLN (Persero) dan Pengurus Dewan Pimpinan Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara dan Pemohon VIII adalah mantan pegawai PT. PLN

(Persero), masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya;

2. Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional, bahkan banyak pekerja yang telah mengalami kerugian aktual dengan berlakunya Undang- Undang *a quo*;

3. Dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*", sehingga dapat dikatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dalam hal jaminan untuk mempertahankan pekerjaan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja;

4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 terhadap UUD 1945 karena menurut para Pemohon pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifat menghilangkan dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja para Pemohon disebabkan terjadinya perkawinan dalam satu perusahaan, sehingga para Pemohon kehilangan jaminan kerja dan penghidupan yang layak;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, berdasarkan penalaran yang wajar para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 membawa konsekuensi bahwa pengusaha akan melakukan pelanggaran adanya perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan sahnya perkawinan adalah sah setelah dilakukan menurut agama berarti norma Undang-Undang *a quo* juga melarang orang melakukan perintah agamanya;

- a. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 153 (1) huruf f UU 13/2003 menghilangkan jaminan kerja para Pemohon dan hak atas penghidupan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika perusahaan beralasan bahwa ketentuan demikian adalah penting untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, alasan itu tidak dapat diterima sebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tergantung kepada mentalitas seseorang;

b. Sesungguhnya, perkawinan antara sesama pegawai dalam satu perusahaan justru menguntungkan pihak perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan keluarga pekerja karena perusahaan hanya akan menanggung satu orang pekerja beserta keluarga tetapi perusahaan memiliki dua orang pekerja, di mana bisa suami atau istri yang berkedudukan sebagai penanggung yang akan didaftarkan ke perusahaan yang bersangkutan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Juni 2017 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Presiden yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan telah menyampaikan keterangan lisan pada Sidang Pleno tanggal 15 Mei 2017 dan telah menyerahkan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2017 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah menyampaikan keterangan lisan dan telah menyerahkan keterangan tertulis pada Sidang Pleno tanggal 15 Mei 2017 dan tanggal 5 Juni 2017 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan PT. PLN (Persero) telah menyerahkan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juni 2017 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, keterangan tertulis DPR, keterangan lisan dan tertulis Presiden, keterangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan keterangan tertulis PT. PLN (Persero), bukti surat/tulisan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”. Sejalan dengan itu, Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB juga menegaskan, “*Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran*”. Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hal sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sesedikit mungkin campur tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh campur tangan, pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.

[3.13.2] Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut tetap melekat pada negara, khususnya Pemerintah. Hal itu juga berlaku

terhadap hak-hak yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan *a quo*, dalam hal ini khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja serta hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Meskipun tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia itu oleh Konstitusi ditegaskan menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, hal itu bukan berarti bahwa institusi atau orang-perorangan di luar negara tidak wajib menghormati keberadaan hak-hak tersebut. Sebab, esensi setiap hak yang dimiliki seseorang selalu menimbulkan kewajiban pada pihak atau orang lainnya untuk menghormati keberadaan hak itu.

[3.13.3] Bahwa, selanjutnya, hak atas pekerjaan adalah juga berkait dengan hak terkait dengan hak kesejahteraan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut. Pasal 38 ayat (1) UU 39/1999 menyatakan, “*Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*” Dalam ayat (2) diatur, “*Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.*” Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) menyatakan, “*Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut.*”

Pertimbangan sebagaimana terurai dalam sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan sub-paragraf [3.13.3] di atas menunjukkan bahwa kewajiban melindungi hak untuk mendapatkan pekerjaan bukan hanya menjadi kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) negara tetapi juga telah menjadi kewajiban yang lahir dari hukum internasional (*international legal obligation*), dalam hal ini kewajiban yang lahir dari keturutsertaan Indonesia dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Benar bahwa Konstitusi memberikan wewenang konstitusional kepada negara untuk membuat pembatasan terhadap hak asasi manusia, namun kewenangan itu tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Konstitusi, sebagaimana akan diuraikan lebih jauh dalam pertimbangan di bawah ini.

[3.13.4] Bahwa apabila ketentuan yang terdapat UUD 1945, UU 39/1999, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* tersebut dikaitkan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 yang secara *a contrario* berarti bahwa dalam suatu perusahaan yang mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan dan menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, Mahkamah menilai bahwa aturan tersebut tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999, Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB sebagaimana disebutkan di atas. Pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas pekerjaan serta

hak untuk membentuk keluarga, adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional. Sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Demikian pula tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan.

[3.14] Menimbang bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan PT. PLN (Persero), dalam keterangannya menyatakan memberlakukan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 di lingkungan internal mereka adalah dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan, serta mencegah potensi timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mengambil suatu keputusan dalam internal perusahaan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Adapun kekhawatiran akan terjadinya hal-hal negatif di lingkungan perusahaan dan potensi timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mengambil suatu keputusan dalam internal perusahaan, hal tersebut dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan

yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan.

Adapun argumentasi yang disampaikan baik oleh Presiden maupun Pihak Terkait APINDO yang pada prinsipnya mendasarkan pada doktrin *pacta sunt servanda* dengan menghubungkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan, “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”, menurut Mahkamah, argumentasi demikian tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, telah terang kiranya bahwa antara Pengusaha dan pekerja/buruh berada dalam posisi yang tidak seimbang. Sebab pekerja/buruh adalah pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal ini filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan demikian maka kata “telah” yang terdapat dalam rumusan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 tidak dengan sendirinya berarti telah terpenuhinya filosofi prinsip kebebasan berkontrak.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-

masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 12.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,
ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 025 .K/DIR/2011

TENTANG

PERKAWINAN ANTAR PEGAWAI

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pengaturan tentang perkawinan antar Pegawai, diharapkan adanya keselarasan dalam bekerja bagi Pegawai untuk membina rumah tangga yang harmonis dan kondisi Perseroan yang lebih kondusif dapat dijaga serta ditingkatkan;
 - b. bahwa perkawinan antar Pegawai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menjadi kendala dalam pembinaan karir Pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu harmonisasi antara kepentingan pribadi Pegawai dan kepentingan Perseroan secara proporsional dengan memperhatikan kondisi Perseroan, yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Perkawinan Antar Pegawai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 7. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
 8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-058/MBU/2008 jo Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara;
 9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
 10. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 032.K/DIR/2009 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK);
 11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero);
 12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 017.K/DIR/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 055.K/DIR/2010;
 13. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2010-2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PERKAWINAN ANTAR PEGAWAI.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perseroan, adalah perusahaan perseroan PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, beserta perubahannya;
- b. Pegawai, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan diberi Penghargaan/Imbal Jasa menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan pembuatan aturan mengenai perkawinan antar Pegawai adalah untuk peningkatan produktifitas Pegawai dalam bekerja, serta menghindari konflik kepentingan dalam bekerja, dan menjaga serta meningkatkan kondisi Perseroan yang lebih kondusif.

Pasal 3
PERKAWINAN ANTAR PEGAWAI

- (1) Dalam hal terjadi perkawinan antar Pegawai, masing-masing Pegawai melaporkan perkawinan tersebut ke Perseroan dengan menyerahkan fotokopi akta perkawinan disertai dengan surat pengunduran diri salah satu Pegawai dari Perseroan, paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah tanggal perkawinan.
- (2) Apabila tidak menyertakan surat permohonan pengunduran diri, salah satu Pegawai dari pasangan suami isteri tersebut dianggap mengundurkan diri, yang akan ditentukan oleh Perseroan
- (3) Pegawai yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan Keputusan Pemberhentian Bekerja Sebagai Pegawai yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 pada atau setelah tanggal surat pengunduran diri, dengan menerima hak-hak sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai yang melakukan perkawinan dengan seseorang yang kemudian pasangannya menjadi Pegawai, Pasangannya wajib mengundurkan diri atau tidak diangkat sebagai Pegawai.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pelaporan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing Pegawai dikenakan pelanggaran disiplin berat yang diproses sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.

Pasal 4
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pegawai yang melakukan perkawinan antar Pegawai sebelum Keputusan ini berlaku tetapi belum melaporkan perkawinannya, wajib melaporkan perkawinan tanpa harus mengundurkan diri, paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah Keputusan ini berlaku.
- (2) Seseorang yang melakukan perkawinan sebelum diangkat menjadi Pegawai dan sebelum Keputusan ini berlaku, wajib melaporkan perkawinan tanpa harus mengundurkan diri, paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak diangkat sebagai Pegawai.
- (3) Pasangan yang melakukan perkawinan sebelum diangkat menjadi Pegawai dan sejak Keputusan ini berlaku, salah satu dari pasangan tersebut wajib mengundurkan diri atau tidak diangkat sebagai Pegawai.
- (4) Pegawai atau seseorang yang akan diangkat menjadi Pegawai, yang melakukan perkawinan sebelum Keputusan ini berlaku, dibebaskan dari kewajiban ganti rugi kepada Perseroan dalam hal terikat pada perjanjian ikatan dinas.

Pasal 5
PENUTUP

Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini berlaku terhitung sejak 1 Mei 2011.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : **21 Januari 2011**


DIREKTUR UTAMA,



DAHLAN ISKAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Nur Alfi Amalia Fitrianti
	Tempat tanggal lahir	Lumajang, 23 Januari 1996
	Alamat	Dusun Kerajan 2 Desa Gesang RT.03 RW.04 Kec. Tempeh Kab. Lumajang
	No. Hp	085649220233
	Email	nuralfi659@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Muslimat NU	Desa Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang	2000-2002
2	SDN Gesang 01	Desa Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang	2002-2008
3	MTs N Lumajang	Jalan Citandui No. 75 Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	2008-2011
4	MAN Lumajang	Jalan Citandui No. 75 Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	2011-2014

RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL

No.	Nama Lembaga	Alamat	Tahun Lulus
1	Pondok Pesantren Roudhotur Rohmaniyah	Jalan Citarum No. 21, Suko, Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang.	2008-2014
2	Mahad Sunan Ampel Al-Aly	Malang-Jawa Timur	2014-2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp. (0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Nur Alfi Amalia Fitrianti
NIM : 14210096
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Al-ahwal Al-syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.
Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materiil Atas Aturan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Para Pekerja Yang Berstatus Suami Istri Dalam Satu Perusahaan Tinjauan *Maqasid Syariah*.

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 19 April 2018	BAB I	
2	Jum`at, 20 April 2018	Revisi BAB I	
3	Senin, 23 April 2018	BAB II	
4	Rabu, 25 April 2018	Revisi BAB II	
5	Kamis, 26 April 2018	BAB III	
6	Senin, 07 Mei 2018	Revisi BAB III	
7	Senin, 21 Mei 2018	Revisi BAB III	
8	Rabu, 23 Mei 2018	BAB IV	
9	Senin, 28 Mei 2018	Revisi BAB IV	
10	Rabu, 30 Mei 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V dan abstrak	

Malang, 11 Juli 2018

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197082200501 1 003